

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan batas umur anak terhadap hadanah ditinjau dari umur mumayiz si anak ditemukan perbedaan antara KHI dan kitab fikih klasik. Berdasarkan tujuh informan atau ulama Kota Banjarmasin, lima orang berpendapat bahwa umur anak yang mumayiz dalam KHI adalah 12 tahun. Dua orang lainnya berpendapat bahwa umur mumayiz anak menurut pendapat ulama fikih klasik adalah kira-kira 7 tahun.
2. Dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 105 dan kitab fikih klasik. Sedangkan dalil terkait hadanah adalah Q.S. al-Baqarah/2: 233 dan hadis tentang hak asuh anak.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan ulama Kota Banjarmasin memberikan panduan terhadap urusan hadanah kepada para orang tua yang bercerai agar sesuai aturan agama, mengenai kapan hak anak diasuh oleh ayah atau ibunya. Terutama pada ketentuan batasan umur anak yang dianggap mumayiz untuk bisa memilih pemegang hak asuhnya, sehingga membawa

kemasalahatan untuk keluarga terutama si anak dan orang tua yang bercerai.

2. Kepada peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan lagi perkara pengasuhan anak yang belum mumayiz hingga dia dewasa agar menjadi perhatian orang tua demi masa depan yang baik bagi anak. Peran orang tua dalam membimbing anak sangat diperlukan meskipun telah hilang hak hadanah karena anak telah berumur dewasa.